



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0807 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
CALON ANGGOTA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI
NASIONAL KEOLAHRAGAAN (BSANK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan serta ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0612 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang objektif, independen, dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0612 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/Menunjuk nama-nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Panitia Pemilihan Calon Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang selanjutnya disebut PANITIA PEMILIHAN BSANK, yaitu


| No. | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Dr. Alfitra Salamm, APU | Ketua |

| | | |
|----|-------------------------------|------------|
| 2. | Bambang Rus Efendi | Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Toho Cholik Mutohir | Anggota |
| 4. | Inugroho | Anggota |
| 5. | Dr. Abdul Sukur, S.Pd, M.Si. | Anggota |

- KEDUA : PANITIA PEMILIHAN BSANK sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, PANITIA PEMILIHAN BSANK bertanggungjawab serta berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya rangkaian kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pansel BSANK berdasarkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala kekeliruan yang timbul terkait pengangkatan PANITIA PEMILIHAN BSANK sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ini di kemudian hari, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



ROY SURYO NOTODIPROJO